

Judul : Efek Domino Keterwakilan Perempuan
Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Efek Domino Keterwakilan Perempuan

Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen berdampak panjang pada kebijakan. Kondisi ini bermuara dari lemahnya komitmen partai dalam memperjuangkan afirmasi perempuan.

Nikolaus Harbowo dan
Machradin Wahyudi
Ritonga

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu memasuki babak baru. Panitia Kerja RUU Pemilu menggelar rapat perdananya secara tertutup di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10/2026), untuk membahas aturan yang akan menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Namun, ada satu pemandangan mencolok ketika mereka keluar dari ruang rapat. Seluruh anggota panja adalah laki-laki.

Kondisi tersebut sudah terprediksi ketika dokumen berisi daftar anggota Panja RUU Pemilu beredar. Komposisi itu kemudian dikritik karena menimbulkan kekhawatiran norma yang lahir dari pembahasan RUU Pemilu tidak cukup berpihak pada kepentingan perempuan.

Namun, jika ditarik sedikit lebih jauh, kondisi tersebut sebenarnya juga merupakan efek dari persoalan yang lebih besar, yakni minimnya keterwakilan perempuan di Komisi II DPR sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang mendapat tugas mengodok drif RUU Pemilu.

Seluruh pimpinan Komisi II DPR merupakan laki-laki. Di tingkat anggota, Komisi II DPR hanya memiliki dua perempuan. Akibatnya, dengan komposisi seperti itu, kesempatan perempuan untuk masuk dalam Panja RUU Pemilu pun menjadi semakin kecil.

Bukan hanya di Komisi II DPR, persoalan minimnya keterwakilan perempuan juga tercermin di sejumlah AKD lain. Bahkan, ada beberapa AKD yang seluruh unsur pimpinannya adalah laki-laki, seperti Komisi I, Komisi III, Komisi V, Komisi VIII, Komisi XI, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Wajah parlemen kita masih sangat maskulin," ujar peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, di Jakarta, Senin (5/10/2026). Aisah melihat ada fenomena domestifikasi perempuan di DPR. Umumnya, anggota DPR perempuan ditempatkan di komisi yang membahas isu sosial, perempuan, dan anak. Sementara komisi yang strategis untuk kebijakan politik, seperti Komisi II, didominasi anggota DPR laki-laki.

"Hal ini menunjukkan bagaimana partai politik dan parlemen tidak punya komitmen

serius untuk memastikan terwakilinya perempuan, baik dalam segi jumlah maupun substansi di dalam institusi parlemen dan kebijakannya," katanya.

Pada, keterwakilan perempuan itu penting dari segi jumlah dan substansinya. Ini untuk memastikan agar isu-isu yang terkait dengan perempuan dan kelompok rentan itu dibahas dan diatur dalam kebijakan publik.

Jika mengacu pada Panja RUU Pemilu yang seluruh anggotanya laki-laki, mereka di khawatirkan bisa kesulitan menyuarakan kepentingan dan

isu perempuan dalam RUU Pemilu. Padahal, penguatan aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan dalam politik sudah dilakukan melalui sejumlah perubahan regulasi.

Pada 2003, misalnya, mulai diperkenalkan kuota 30 persen bagi calon perempuan. Penguatan kembali dilakukan pada 2008 dengan mengutar setidaksi satu dari setiap tiga calon adalah perempuan, sekaligus menetapkan kuota 30 persen dalam pengurusan partai politik. Kemudian, pada 2017, ketentuan kuota 30 persen perempuan ditegaskan

berlaku di setiap daerah pemilihan.

Namun, setelah itu tidak ada lagi inovasi dalam UU Pemilu untuk memperkuat aksi afirmasi perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan di parlemen juga tak kunjung mendekati angka 30 persen.

Ketua Komisi II DPR Rifqinazmy menyebut, berdasarkan Tata Tertib DPR, rotasi anggota dapat dilakukan kapan pun sehingga masih memungkinkan ada unsur perempuan yang bergabung dalam Panja

RUU Pemilu. Namun, keputusan itu kembali kepada pimpinan fraksi masing-masing.

Diperkuat putusan MK

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan juga sudah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan nomor 169/PUU-XXII/2024 yang di-bacakan pada akhir Oktober 2025, MK memerintahkan penataan ulang komposisi AKD DPR agar memuat keterwakilan perempuan secara proporsional dan merata. MK juga menetapkan kuota minimal 30 persen perempuan di kursi pimpinan AKD.

Namun, faktanya, sampai saat ini putusan MK itu belum dijalankan. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Angraini, melihat, fakta tersebut merupakan alarm bagi penguatan keterwakilan perempuan. Penguatan keterwakilan perempuan bisa mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Hal ini membuat cita-cita pemajuan perempuan bisa menguap dan tidak men-

bawa efek signifikan bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Presidium Kaulas Perempuan (KPPRI) Amelia Anggraini menambahkan, dari sisi regulasi sebenarnya Indonesia sudah cukup banyak memberikan ruang afirmasi kepada perempuan. Namun, pelaksanaan afirmasi itu hingga kini masih menjadi problem.

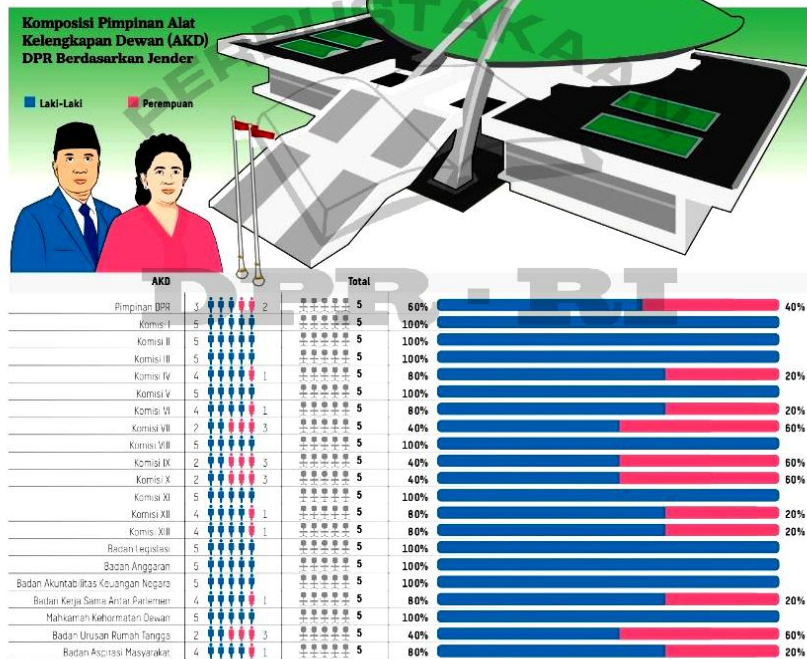
"Tertanyanya, apakah afirmasi itu benar-benar ditempatkan menjadi kesempatan politik yang riil atau hanya berhenti untuk memenuhi persyaratan administratif," ujarnya.

Amelia mengungkapkan, dalam pencalonan anggota legislatif, kesempatan untuk perempuan tidak cukup hanya dengan menempatkan di nomor urut tertentu. Sebab, dalam sistem proporsional daftar terbuka, calon yang diutamakan lolos ke parlemen bukan didasarkan pada nomor urut, melainkan raihan suara dalam pemilu.

Hal yang lebih penting, menurut Amelia, adalah penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk calon perempuan oleh partai politik. "Apakah dapil itu kompetitif dan realistis untuk dimenangkan? Apakah mereka mendapatkan dukungan mesin partai, *exposure*, jaringan, logistik, dan pendampingan yang sama?" katanya.

Tantangan juga hadir terkait biaya politik. Biaya kontestasi yang tinggi pada akhirnya membuat politik semakin bergantung kepada siapa yang mempunyai modal paling besar atau jaringan paling kuat. Bagi perempuan, persoalan biaya politik terkadang menjadi lebih berat karena akses terhadap jaringan ekonomi ataupun jaringan politik terbatas. Karena itu, jawabannya bukan semata-mata memberikan kuota, melainkan juga membangun ekosistem yang membuat perempuan siap berkompetisi. Di sinilah kaderisasi oleh partai politik menjadi penting.

Pandangan senada disampaikan anggota KPPRI, Herifah Sjaifudin. Menurut dia, afirmasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka 30 persen ketika pendafaran calon. Hal yang penting dilihat adalah apakah perempuan benar-benar ditempatkan di posisi yang kompetitif dan memperoleh dapil yang memungkinkan untuk diperjuangkan. Selain itu, mendapatkan dukungan organisasi dan pembiayaan yang proporsional serta terlinfing dari praktik internal ataupun kecurangan yang merugikan.



Keterangan: Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang keterwakilan Perempuan di DPR memandulkan keterwakilan perempuan pada sejumlah alat kelengkapan DPR, baik komisi, badan, maupun panitia khusus, harus memuat minimal 30 persen melalui pembatasan jumlah anggota tiap-dapil laki-laki. Hal ini untuk menjamin kesetaraan dan keadilan jender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang.

Sumber: Laporan DPR Berdasarkan Regulasi